

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi Harta Bersama antara:

**Pembanding**, lahir Palembang, 17 Maret 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Zepriyanto, S.H., Drs. M. Ali Tuankotta, S.H. dan Hendry, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE “IDRUS UMAR & PARETNERNS”, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1570/SK-IU/29-I/2021 tanggal 29 Januari 2021, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir Bogor, 08 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Kartoma, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “DIAN KARTOMA & REKAN”, beralamat di Menara Hijau Lantai 7 Suite 702 Jl. M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, dahulu sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Pelawan dan Terlawan serta kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 8 Februari 2021. Memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 9 Maret 2021. Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Februari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 April 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/1567/HK.05/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 25 Januari 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari

Surat Perlawanan Pelawan, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Januari 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan serta selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pelawan/Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pemanding dalam perkara *a quo* adalah Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn mengenai eksekusi secara lelang atas obyek tanah dan bangunan seluas 129 m2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1053/1985 atas nama Koko Setiawan yang terletak di Jl. Anagrek 2 Blok F3 No.12A RT.01 RW.07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Juli 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tidak menjalankan hukum acara dengan benar dan teliti, satu sisi menjalankan perkara dengan memberikan kesempatan para pihak untuk mediasi hingga persidangan sampai dengan agenda jawaban, di sisi lain MHTP memutus perkara dan dengan tanpa alasan yang jelas sebab yang menjadi MHTP adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II halaman 130 merupakan penafsiran yang keliru karena MHTP salah mengartikan “orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik.”
2. Bahwa perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn ini tidak berjalan semestinya dalam hukum acara yang benar sebab dari sidang pertama tanggal 21 Desember 2020 hingga tanggal 25 Januari perkara *a quo* diputus tiba-tiba setelah berjalan pemeriksaan para pihak mediasi dan setelah diberi kesempatan Terlawanan untuk memberikan jawaban;
3. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II halaman 130 merupakan penafsiran yang keliru MHTP, salah mengartikan “orang yang terkena eksekusi/sita oleh pihak ketiga atas dasar hak milik”, Pembanding dahulu Pelawan dahulu Tergugat adalah pihak yang memiliki bagian hak atas harta bersama sebagaimana dalam putusan cerai tanggal 7 Juli 2020 yang diputus bersamaan dengan harta bersama dan hak asuh anak, maka setengah bagian harta bersama tersebut merupakan hak milik Pembanding/Pelawan/Tergugat, sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn atas obyek tanah dan bangunan SHM

No.1053/1985 yang akan melakukan eksekusi lelang tidak dapat dijalankan sebab bukan milik penuh Terbanding;

4. Bahwa Pembanding keberatan pertimbangan MHTP halaman 10 alinea terakhir, Pembanding adalah pihak dalam putusan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas dasar putusan inilah Pembanding memiliki hak setengah bagian dalam harta bersama dan merupakan keberatan atas penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn yang akan melakukan eksekusi atas obyek tanah dan bangunan milik Pembanding terlebih lagi akan dilakukan lelang;
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan NO yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab dalam pemeriksaan perkara *a quo* tanpa dilakukan pemeriksaan perkara sedangkan mediasi dan jawaban telah dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil memori Pembanding tersebut, Terlawan/Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Cbn tanggal 25 Januari 2021 telah benar dan sesuai hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber hukum yaitu:
  - a. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II halaman 130 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa perlawanan eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan ke Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat

(6) Rbg.), sedangkan Pembanding/Pelawan adalah jelas pihak dalam putusan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Juli 2019 yang mendapatkan setengah dari harta bersama;

b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 bagian VII tentang perlawanan, bahwa perlawanan hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas obyek yang disita, sedangkan dalam hal ini, Pembanding/Pelawan belum melaksanakan kewajibannya, dan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan masih dalam proses di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor <No Prk>/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah benar, perlawanan Pelawan cacat formil karena Pelawan tidak memiliki dasar hukum dan kedudukan hukum untuk mengajukan perlawanan eksekusi oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa masalah pokok atau duduk perkara dalam perkara *a quo* adalah belum dilaksanakannya putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Cbn tanggal 07 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang harta bersama (gono gini) sebagaimana telah disebutkan di atas dikarenakan Pelawan/Pembanding enggan melaksanakan putusan tersebut secara suka rela;

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan/Pembanding untuk melaksanakan putusan atau eksekusi secara suka rela tersebut bukan karena obyek eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan atau karena salah obyek eksekusi, akan tetapi keberatan Pelawan/Pembanding berkenaan dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No

Prk>/Pdt.Eks/2020/PA.Cbn tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi secara lelang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pembanding tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas atau aturan umum yang harus dipedomani dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah bahwa pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan, karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara para pihak yang berperkara, karenanya hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat) dengan mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan cara menjalankan putusan tersebut secara suka rela oleh pihak Tergugat dan bila enggan menjalankan secara suka rela harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum (Yahya Harahap dalam Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata halaman 7);

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan bagian rangkaian tindakan hukum dari suatu putusan yang harus dilaksanakan untuk mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi, maka putusan akan hampa (*illusoir*) dan tidak akan mencapai penegakan asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum, karenanya pelaksanaan putusan atau eksekusi harus tetap dilakukan meskipun ada salah satu dari kedua belah pihak yang berperkara enggan secara suka rela melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II adalah merupakan amanat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007 yang harus dipedomani oleh aparat peradilan *in casu* para

Hakim dalam melaksanakan tugasnya agar tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan berpedoman pada Buku II tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, berdasarkan permohonan Terlawan/Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, mempunyai kewenangan melaksanakan putusan *a quo* dikarenakan Pelawan/Pembanding enggan melaksanakan putusan *a quo* secara suka rela;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban Pelawan/Pembanding untuk mengakhiri sengketa harta bersama tersebut adalah melaksanakan putusan *a quo* secara suka rela, akan tetapi karena Pelawan/Pembanding enggan melaksanakan putusan *a quo* secara suka rela, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan hukum di atas, Pengadilan Agama Cibinong berwenang melaksanakan putusan tersebut dengan cara lelang jika secara natura tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai dengan hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pelawan/Pembanding tidak berdasarkan hokum, maka keberatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan Pelawan/Pembanding, hal ini sesuai

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan pengadilan tingkat pertama tidak lengkap, maka pengadilan tingkat banding akan memperbaikinya sehingga bunyi selengkapya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dalam tingkat pertama dan Pembanding dalam tingkat banding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cbn tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan;
  2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No

Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cbn tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah tersebut;

3. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M.S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 14 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M.S.Q.

Panitera Pengganti

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI

Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| <u>3. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00        |

